



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bagi yang sudah kawin atau pernah kawin melampirkan Surat Nikah / Akta Perkawinan; 2. Fotokopi KK terbitan Dinas;
2. a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)
3. a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI a. Penduduk mengisi F-1.01 dan F-1.02; b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan Dinas menerbitkan KTP-el Baru. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI a. Penduduk mengisi F-1.02; b. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data). d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
2. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA a. OA mengisi F-1.02; b. OA melampirkan fotokopi KK; c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
3. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA a. OA mengisi F-1.02; b. OA melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el). f. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data). c. Disdukcapil menerbitkan KTP-el. d. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan